

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2024 (STUDI KASUS: DESA SUKOREJO KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)

MISBAHUL ULUM*
ABDUL MUJIB
NANANG ASFUFI

Universitas Ibrahimy, Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Situbondo,
Indonesia

misbahululum232003@gmail.com, muhammad.abedemujib@gmail.com, newasfufi2022@gmail.com

Received: July 02, 202; Revised: July 05, 2025; Accepted: July 14, 2025

Abstract: *This study aims to analyze the compliance of village financial management in Sukorejo Village, Bangsalsari District, Jember Regency for the 2024 fiscal year based on the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that village financial management in Sukorejo generally complies with applicable regulations, covering the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. However, several discrepancies were found during the implementation and reporting stages, such as delays in submitting activity realization reports and reliance on the SISKEUDES application network. This study recommends improving the capacity of village officials and enhancing information systems to support transparent and accountable village financial governance.*

Keywords: *Accountability, Ministry Regulation No. 20/2018, Sukorejo Village, Transparency, Village Financial Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo pada umumnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi kegiatan dan ketergantungan terhadap jaringan aplikasi SISKEUDES. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa dan perbaikan sistem informasi guna mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Desa Sukorejo, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri 20 Tahun 2018, Transparansi

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dan berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Secara etimologis, desa berasal dari kata “desi” yang berarti tempat lahir, yang mencerminkan keterikatan masyarakat dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang berbasis pada tradisi dan nilai-nilai sosial yang khas. Desa menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Hubungan antarwarga yang erat serta ketergantungan pada sumber daya lokal menjadi ciri utama kehidupan desa ([Kurniawan & Riharjo 2019](#)).

Dalam perkembangannya, desa mendapatkan penguatan posisi hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Desa diberi kebebasan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran desa guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah ([Yulianti, Nurmala, & Saladin 2021](#)).

Penyaluran dana desa yang signifikan memerlukan tata kelola yang baik agar tujuan pembangunan desa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ([Putri & Hasan 2022](#)). Ketepatan dalam alokasi, penggunaan, dan pelaporan dana menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa mandiri.

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa yang baik

diharapkan dapat mendorong efektivitas penggunaan dana desa, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa ([Rosyidah 2018](#)).

Namun demikian, dalam implementasinya, masih banyak desa yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya pemahaman tentang regulasi pengelolaan keuangan desa, kurang optimalnya administrasi keuangan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, bahkan potensi penyalahgunaan dana desa ([Haq & Muzakki 2023](#)).

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa juga diperkuat oleh rendahnya kapasitas literasi digital aparatur, terutama dalam pengoperasian aplikasi keuangan seperti SISKEUDES ([Fadhilah & Widodo 2020](#)). Padahal digitalisasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas modern.

Salah satu desa yang menarik untuk dianalisis adalah Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Desa ini merupakan bagian dari wilayah yang mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa indikasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, seperti ketidaksesuaian dalam administrasi, kurang optimalnya pelaksanaan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses perencanaan dan pengawasan. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji lebih dalam guna menilai sejauh mana pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini menjadi penting mengingat pengelolaan keuangan desa yang baik dapat mendorong terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, penerapan prinsip good governance di

tingkat desa menjadi sangat penting. Prinsip ini meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi yang saling mendukung dalam proses pengambilan keputusan desa ([Koesoemadinata 2019](#)).

Penelitian serupa juga dilakukan ([Sari & Prasetyo 2021](#)) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai regulasi seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat desa perlu terus dilakukan agar tata kelola dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan Konsep penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik guna mencari serta menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus ([Moleong2017](#)). Pendekatan ini dipilih oleh peneliti guna menemukan jawaban dari tujuan penelitian yaitu mengetahui Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Sukorejo Kecamatan bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif. Alasannya adalah untuk mendeskripsikan secara lengkap, menyimpulkan setiap kondisi maupun situasi yang diperoleh dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai hasil wawancara, pengamatan, serta dokumentasi yang terjadi di lapangan.

Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai human instrument berbaur dengan subjek penelitian untuk lebih mendekatkan emosional yang bertujuan informasi yang disampaikan oleh narasumber tidak terkesan dibuat-buat, sehingga penelitian ini bersifat kredibel serta valid. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah

sebagai instrument sekaligus pengumpul data sehingga kehadirannya di Lokasi penelitian mutlak diperlukan. Berdasarkan hal ini semua, bagaimana peneliti mengenal secara baik sumber data dalam penelitian ([Sugiyono 2016](#)). Peneliti membawa alat penelitian seperti rekaman dan kamera.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditempuh tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, jika diperkirakan dengan jarak kira-kira hanya sekitar 3-4 km dari tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti tidak perlu repot dalam mengunjungi tempat dan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai Lokasi untuk menyelidiki segala obyektif yang terjadi di tempat tersebut. Dalam penelitian skripsi kali ini peneliti mengadakan penelitiannya di jalan Balung yang terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian adalah tindakan dan kata-kata selebihnya adalah dokumen dan data tambahan lainnya ([Sulung 2021](#)). Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh secara langsung dari informan kunci baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini Kepala Desa selaku pemegang kebijakan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Kaur Keuangan serta Masyarakat Desa.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari informan sekunder atau kelompok informan yang didapatkan melalui Buku-Buku, dokumen, majalah, journal, karya ilmiah lain yang membahas tentang objek kajian yang peneliti lakukan.

Penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan. Menurut [Bungin \(2019\)](#), pemilihan informan harus mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam kegiatan yang diteliti dan sejauh mana mereka memahami permasalahan yang diangkat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam riset kualitatif ada tiga teknik pengumpulan data ([Zamili 2023](#)), yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi;

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. Dengan demikian, peneliti mengamati Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara pada semua informan terkait dengan Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekam jejak masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, dan dokumen. Dokumentasi penelitian kualitatif merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen dan hal-hal yang terkait dengan konteks penelitian. Dengan demikian, peneliti mengecek data-data serta melampirkan sebagian data terkait dengan Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan uji triangulasi. Triangulasi dapat diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu ([Husnullail et al. 2024](#)).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi keabsahan data. Data yang diperoleh dari wawancara di waktu pagi terkadang berbeda dengan data yang diperoleh di waktu sore. Wawancara yang dilakukan di pagi hari akan memperoleh data yang valid sehingga lebih kredibel. Karena, narasumber masih dalam keadaan segar dan belum banyak masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap perencanaan keuangan Desa Sukorejo, Pemerintah Desa Sukorejo Menyusun RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Sekretaris desa menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes kemudian akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Ibu Luluk Novita: "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sukorejo dimulai dari RKP, rencana pembangunan tahunan, penataan RAMPERDES, penetapan APBDes, Musrembang yang direncanakan 1 tahun sekali digunakan untuk Pembangunan selama 1 tahun yang nantinya setelah Musrembang ada RTKP prioritas mana yang perlu diutamakan kita musyawarah Bersama BPD mana-mana yang perlu ditambahi dan mana-mana yang perlu dikurangi."

Berdasarkan pernyataan di atas, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa Sukorejo dimulai dari RKP, rencana Pembangunan tahunan, penataan RAMPERDES dan penetapan APBDes. Kaur perencanaan menyatakan sebagai berikut: "Kepala Desa dan Sekretaris Desa."

Berdasarkan pernyataan di atas, Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes. Kaur pemerintahan juga menyampaikan

sebagai berikut: “Tergantung, karena pada biasanya terdapat prioritas dari kabupaten.”

Berdasarkan pernyataan di atas, APBDes Desa tahun berkenaan tidak sama dengan tahun sebelumnya karena biasanya terdapat prioritas dari kabupaten. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa: “Camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, jika hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa maka camat akan menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Bendahara Desa: “Setelah mendapat evaluasi, kemudian dibahas dan disepakati Bersama BPD.”

Berdasarkan pernyataan di atas, proses perencanaan APBDes ditetapkan setelah mendapat evaluasi, kemudian dibahas dan disepakati dengan BPD, sebagaimana pernyataan dari kasi perencanaan: “Maksimal 7 hari setelah ditetapkan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, Kepala desa menyampaikan peraturan desa dan peraturan kepala desa kepada bupati maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara desa: “Informasi yang disampaikan Kepala Desa kepada Masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, setelah APBDes disepakati bersama dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Dalam proses perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sukorejo Kepala Desa menyampaikan informasi kepada Masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kasi pemerintahan: “Dalam keadaan atau waktu-waktu tertentu.”

Pembahasan

Penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dan memastikan penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara

prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan komisi kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan aktivitas atas nama klien sebagai pembuat Keputusan mereka.

Teori keagenan sebenarnya telah dipraktikkan dalam pemerintah daerah Indonesia, disadari maupun tidak disadari. Dalam organisasi sektor publik, kepala desa menunjuk rakyat dan komisaris menunjuk pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan hubungan yang jelas antara teori keagenan dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban wali/amanat/agen/kepala desa dan perangkatnya, wali (kepala sekolah) yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab itu, bertanggung jawab, menyerahkan, melaporkan serta mengungkapkan semua Tindakan dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dalam kerangka akuntabilitas publik, kepala desa sebagai agen berkewajiban melaporkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai principal yang memberikan mandat ([Mardiasmo 2019](#)).

Singkatnya, kepala desa dan perangkatnya harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada pelapor untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur. Transparansi menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan keyakinan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Salah satu metode pemantauan masalah kontraktual dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah sistem tata kelola perusahaan. Tujuan tata Kelola Perusahaan adalah untuk mengurangi asimetri informasi antara pelanggan dan agen, yang pada gilirannya dapat diminimalkan melalui Langkah-langkah manajemen kinerja.

Tahap Perencanaan

Pada Tingkat perencanaan keuangan, pemerintah daerah di Desa Sukorejo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Desa Sukorejo Juga menyiapkan pemasukan dan

pengeluaran untuk mengelola keuangan desa. Sebagai koordinator pengelola anggaran desa (PKPKD), sekretaris desa bertanggung jawab untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai petunjuk RKP dan pedoman pemerintah kota Jember. Setelah sekretaris desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pengelolaan Ekonomi Desa Sukorejo didefinisikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), yang kemudian dialihkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara teknis dijelaskan bahwa sekretaris desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai RKPD tahun tersebut pada pasal 31 Ayat 2. Selain itu, sekretaris desa membahas PERDES tentang PBDDes untuk dibahas dan disetujui Bersama BPD. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan kepala desa untuk memperbesar anggaran desa dengan BPD sesuai Pasal 32 Ayat 2. Pemerintah desa dapat mengubah APBDes jika:

1. Ketika ada rencana yang tidak sesuai dengan keadaan
2. Ketika ada peraturan baru dari pusat maupun kota
3. Kondisi yang menyebabkan terjadinya pergeseran antara jenis belanja
4. Penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disetujui sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 Pasal 36 Ayat 1 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau dinas PMD maksimal 3 hari setelah pengesahan. Apabila tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa setelah mengevaluasi RAPERDES tentang APBDes, maka Camat akan mengirimkan usulan pembatalan PERDES kepada Bupati. Hasil RAPERDES tentang APBDes yang dievaluasi akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Tahap Pelaksanaan

Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui

sistem lokal yaitu penyetoran dan penarikan kas daerah di bank yang ditunjuk Bupati atau Wali Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Ayat. Pelaksanaan keuangan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember baik semua pendapatan desa dan pengeluaran dilakukan dari rekening keuangan desa di bank yang telah ditunjuk oleh Bupati. Rekening kas desa adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyimpan uang yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa ke dalam satu rekening. Pengelola keuangan desa harus disertai dengan dokumen RAB, selanjutnya RAB dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa, Rencana Kerja Desa harus menjelaskan lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, dan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, kepala desa telah menunjuk kaur dan kasi pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA dalam kurun waktu 3 hari setelah peraturan desa APBDes selesai dan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes ditentukan dalam Pasal 45 Ayat 1. Namun dalam proses penyusunan DPA yang dibuat oleh kaur dan kasi pelaksana Desa Sukorejo selama 7 hari sesuai dengan peraturan kepala desa dan APBDes.

Pelaksana kegiatan dan bendahara desa bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya operasional. Selain itu, Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan mencatat semua pengeluaran kegiatan yang ditugaskan dalam buku pendamping kegiatan. Pelaksana kegiatan tersebut melalui pembelian barang atau jasa buatan sendiri, yang berarti pemanfaatan bahan-bahan dari lingkungan sekitar dimaksimalkan dan masyarakat bergotong royong memperkuat pemberdayaan masyarakat setempat.

Pada tahap pelaksanaan dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKEUDEDES (Sistem Keuangan Desa) yang hanya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan [ada akhir tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 56 kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari setelah seluruh kegiatan selesai.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melibatkan Bendahara Desa, kasi dan kaur yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan APBDes. Kegiatan yang dilakukan dalam penatausahaan keuangan desa meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan dalam buku kas umum. Bendahara Desa yang bertugas untuk membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu kas tunai, pembantu bank, pembantu kegiatan, dan pembantu pajak.

Dalam penggunaan APBDes harus berdasarkan RAK desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dengan melampirkan laporan hasil transaksi yang sudah ditanda tangani oleh bendahara, kasi dan kaur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran APBDes untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa dan menutup buku pada setiap akhir bulan.

Sesuai dengan pendapat dari [\(Nugroho & Utami 2020\)](#), penatausahaan yang baik harus didukung dengan sistem dokumentasi yang rapi dan pencatatan keuangan yang real-time untuk meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data.

Tahap Pelaporan

Pelaporan Keuangan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember disampaikan Oleh Kepala Desa melalui Camat dengan cara mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan. Pelaporan keuangan Desa Sukorejo dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Kepala Desa menyampaikan klaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dengan memperhatikan PERDES. Laporan pertanggungjawaban memuat beberapa informasi antara lain laporan pelaksanaan APBDes,

laporan pelaksana kegiatan, serta laporan keuangan program yang akan datang di desa.

Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Desa merupakan buku besar yang didalamnya meliputi semua pendapatan, pengeluaran dan pajak penghasilan dicatat dalam satu buku. Bendahara Desa sebagai pemilik kas desa wajib mencatat pendapatan dan pengeluaran anggaran desa setiap akhir bulan. Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas semua anggaran dan pendapatan. Laporan pertanggungjawaban ini juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya pengawasan eksternal terhadap efektivitas penggunaan dana desa [\(BPK 2020\)](#).

Dari uraian di atas terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Sukorejo telah beroperasi hampir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Hanya saja pada tahap pelaksanaan masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu, dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya yang mengacu pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang hanya mengandalkan jaringan data yang tersedia. Selain itu juga dalam laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada tahun anggaran, yang seharusnya dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 56 kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah seluruh kegiatan selesai.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES merupakan bentuk digitalisasi keuangan desa yang bertujuan mempercepat proses administrasi dan memperkuat transparansi [\(Rahayu 2020; Harun 2021\)](#). Namun, implementasi aplikasi ini masih bergantung pada ketersediaan jaringan internet dan SDM yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 secara

umum telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan dengan baik dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi kegiatan serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah berjalan sesuai regulasi, masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu desa

dalam satu tahun anggaran, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke desa lain atau tahun-tahun berbeda. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan studi komparatif di beberapa desa dan periode anggaran yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi dan memperkuat sistem pelaporan keuangan berbasis digital guna mempercepat penyampaian informasi serta mengurangi ketergantungan pada jaringan aplikasi yang tidak stabil. Selain itu, penguatan peran BPD sebagai lembaga pengawas lokal juga perlu ditingkatkan guna menjamin kontrol sosial atas pengelolaan dana desa ([Rahmawati 2021](#)).

REFERENCES:

- BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. "Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: BPK RI."
- Bungin, B. 2019. "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana."
- Fadhilah, N., & Widodo, B. 2020. "Efektivitas Pengawasan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas." *Jurnal Administrasi Publik*.
- Haq, Ainin Fahmiah, and Kafidin Muzakki. 2023. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018." *Nusantara Entrepreneurship and Management Review* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>.
- Harun, Muhammad. 2021. "Pengelolaan Keuangan Desa Di Era Digital. Malang: Intrans Publishing."
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah." *Journal Genta Mulia* 15 (0): 1–23.
- Koesoemadinata, R. 2019. "Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Dinamika Pemerintahan Desa*.
- Kurniawan, M Yusron, and Ikhsan Budi Riharjo. 2019. "Tinjauan Atas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (11): 1–19.
- Mardiasmo. 2019. "Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset."
- Moleong, L, J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif/Lexy J.Moleong."
- Nugroho, T., & Utami, S. 2020. "Implementasi Sistem Keuangan Desa Yang Efektif." *Jurnal Audit Dan Akuntansi Publik*.
- Putri, F. N., & Hasan, R. 2022. "Kapasitas Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rahayu, Sri. 2020. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*.
- Rahmawati, Intan. 2021. "Peran BPD Dalam Pengawasan Keuangan Desa." *Umal Ilmu Pemerintahan*.
- Rosyidah, Umu. 2018. "Upgrading Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Standar Akuntansi

- Keuangan (SAK) Di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat.” *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 14 (1): 35–42. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i1.573>.
- Sari, L., & Prasetyo, E. 2021. “Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Sugiyono. 2016. “Memahami Penelitian Kualitatif.”
- Sulung, Undari & Mohamad Muspawi. 2021. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Journal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2 (2): 28–33.
- Yulianti, Yulianti, Nurmala Nurmala, and Hendry Saladin. 2021. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18 (3): 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>.
- Zamili, Moh. 2023. “No Title.” *Riset Kualitatif Dalam Pendidikan Teori Dan Praktik*.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan